



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN**

**SALINAN**

**JL. SULTAN HASANUDDIN NO.35 PADANG SIDEMPUAN  
PROPINSI SUMATERA UTARA**

TELP . (0634) 22555

Email. Kpukotapadangsidempuan@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA PADANG SIDEMPUAN**

**NOMOR 20 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN,**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2021.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Sidempuan  
Pada tanggal : 10 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN

ttd.

**DEKA RIA MURTI LUBIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN  
Rt. Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nst

**LAMPIRAN :**  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PADANG SIDEMPUAN.  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG :  
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN
1	PUTRI DIANA SIREGAR	KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA
2	IQBAL PANDAPOTAN TAMBA	KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA
3	AINUN ADILAH SIREGAR	KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN SELATAN
4	MALICHAH SIREGAR	KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN SELATAN
5	SRI ARZUNAIDA	KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA
6	BAGUS RISKI ADI	KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA
7	AHMAD IHSAN PARDAMEAN SIREGAR	KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN BATUNADUA
8	ABDUL HAKIM SIREGAR	KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN BATUNADUA
9	ADE IRAWAN SIREGAR	KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN ANGKOLA JULU
10	ABDUL HARIS RITONGA	KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN ANGKOLA JULU
11	NURHAMIDAH RITONGA	KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN HUTAIMBARU
12	WINDA NUR PRADITA	KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN HUTAIMBARU

Ditetapkan di : Padang Sidempuan  
Pada tanggal : 10 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN

ttd.

**DEKA RIA MURTI LUBIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN  
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nst